



PUTUSAN

Nomor: 111/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Esmansyah Bin syamsuddin**
Tempat lahir : Kajang;
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun/ 5 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba sejak 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 111/Pid.B/2015/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 8 September 2015;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 111/ Pid.B/2015/PN.BLK, tanggal 8 September 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Esmansyah Bin Syamsuddin** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah memberi sarana untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo **Pasal 56 ke-2 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Esmansyah Bin Syamsuddin** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru tua merk chanel
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki biru mudah merkzara
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki – laki warna abu- abu merk loies
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki –laki warna biru tua merk balck pull
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki- laki warna biru tua merk levis 505
 - 2 (dua) lembar celana pendek laki –laki warna abu – abu merk lois
 - 1 (satu) lembar baju keneja laki- laki warna ungu merk chanel
 - 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna abu-abu merk annas

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru tua merk annas
- 1 (satu) lembar baju perempuan lengan panjang warna ijo garis- garis
- 1 (satu) lembar sweter lengan panjang pake tutup kepala warna hitam merk geysers
- 1 (satu) lembar baju gaun Perempuan anak- anak warna biru kuning
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk ripcurl
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ripcurl
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk outsider
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk formarc
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk DC
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Ijo kombinasi hitam merk Tokyo 23
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi hitam merk insight
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk Hurley
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru putih tertulis levis 68
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi putih merk converse
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk outsider tertulis cycle
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk vintro
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah tua garis abu- abu merk city
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar manusia merk up grow
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah kombinasi merah
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis warna kuning merk kick denim
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis putih merk black kids
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar mobil merk public
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu tertulis hitam merk trumpis
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu kombinasi ijo merk cuess tertulis 96
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning kombinasi hitam gambar manusia merk fin3st jeans
- 6 (enam) buah hanger atau gantungan Plastik warna orange
- 4 (empat) buah hanger atau gantungan Plastik warna merah mudah
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo mudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo tua
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna hitam
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan besi warna putih dan hitam

Dikembalikan kepada saksi korban SUHARTI BINTI MAHMUD

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda revo

Dikembalikan kepada SUARDI ALS. ASO BIN MUH. ZAIN

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha jupiter mz

Dikembalikan kepada terdakwa ESMANSYAH Bin SYAMSUDDIN.

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi biru merk alto
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah merk newgen

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri yang masih membutuhkan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ESMANSYAH BIN SYAMSUDDIN pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pasar Pelabuhan Kassi, Lingkungan Kassi, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **telah dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa ESMANSYAH BIN SYAMSUDDIN bertemu dengan saksi SUARDI ALS. ASO (dalam penuntutan terpisah) bersama lel. DADI (DPO) dan RESKY EDI WIJAYA ALS. RAHUL BIN RIZAL (dalam penuntutan terpisah) di Lingkungan Barang Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang Kab. Bulukumba yang lagi berkumpul di jalan, dimana terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MZ miliknya, dan dalam pertemuan tersebut mereka melakukan kesepakatan untuk mengambil sesuatu barang di Pasar Pelabuhan Kassi, Lingkungan Kassi Kelurahan Tanah Jaya Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba dan hasilnya akan dibagi bersama, setelah melakukan kesepakatan, SUARDI ALS. ASO bersama lel. DADI dan RESKY EDI WIJAYA Als. RAHUL Bin RIZAL langsung menuju ke pasar Pelabuhan Kassi yang mana SUARDI Als. ASO mengendarai motor miliknya sedangkan RAHUL berboncengan dengan DADI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ESMANSYAH Bin SYAMSUDDIN, yang mana terdakwa tidak ikut ke Pasar dan hanya meminjamkan motor miliknya, padahal terdakwa mengetahui motor tersebut digunakan oleh DADI dan RAHUL untuk mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya.
- Bahwa sesampainya di lokasi pasar Pelabuhan Kassi, SUARDI ALS. ASO kemudian mendekati lemari/peti penyimpanan tersebut lalu merusak gembok dan menghancurkan penutup peti penyimpanan barang milik SUHARTI BINTI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK



MAHMUD dengan menggunakan palu yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah penutup peti terbuka, SUARDI ALS. ASO kembali melihat-lihat keadaan sekitar, sedangkan RAHUL dan DADI mengambil barang milik korban yang berada dalam peti tersebut tanpa ijin dari pemiliknya berupa 7 (tujuh) lembar celana pendek berbagai merk dan warna, 1 (satu) lembar baju kemeja laki-laki, 2 (dua) lembar baju koko, 2 (dua) lembar baju kaos perempuan, 1 (satu) lembar sweter, 21 (dua puluh satu) lembar baju kaos berbagai merk dan warna, 15 (lima belas) gantungan plastik berbagai warna, 2 (dua) buah gantungan besi, dengan cara memasukkan pakaian tersebut ke dalam tas, setelah memasukkan pakaian jualan tersebut ke dalam tas, tiba-tiba mereka diteriaki, karena diteriaki dan dikejar kemudian mereka melarikan diri dan akhirnya RESKY EDI WIJAYA Als. RAHUL Bin RIZAL bersama dengan SUARDI ALS. ASO tertangkap sedangkan DADI berhasil melarikan diri.

- Akibat perbuatan terdakwa yang memberikan kesempatan daya upaya kepada SUARDI Als. ASO Bin MUH.ZAIN bersama-sama dengan RESKY EDI WIJAYA Als. RAHUL dan DADI melakukan pencurian, sehingga Sdri. SUHARTI BINTI MAHMUD mengalami kerugian akibat kehilangan barang-barangnya yang diperkirakan kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ESMANSYAH BIN SYAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Suharti Binti Mahmud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi pembongkaran peti tempat barang jualan miliknya dan barang jualan tersebut diambil oleh saksi Suardi, Rahul dan Dadi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya namun mengetahui kejadian tersebut setelah ada pemberitahuan melalui telepon yang disampaikan oleh Nurfaningsih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau yang mengambil barang jualan miliknya adalah saksi Suardi, Rahul dan Dadi, saksi baru mengetahui pada saat saksi Suardi, Rahul dan Dadi diamankan dan dibawa polisi ke polsek Kajang;
 - Bahwa barang jualan milik saksi yang diambil oleh saksi Suardi, Rahul dan Dadi sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya;
 - Bahwa adapun yang dirusak oleh saksi Suardi, Rahul dan Dadi pada saat mengambil barang-barang milik saksi adalah gembok dan menghancurkan penutup peti penyimpanan barang;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian atas kehilangan barang-barangnya kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan barang tersebut sudah termasuk kerugian yang dialami oleh Eka Fitriani yang telah dicuri sebelumnya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik saksi;
 - Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah melakukan kesepakatan damai.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;
2. **Saksi Eka Fitriani Binti Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi pembongkaran peti tempat penjualan milik saksi Suharti dan barang jualan tersebut diambil oleh saksi Suardi, Rahul dan Dadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat pencurian berlangsung, namun saksi mengetahui ada pencurian setelah kejadian dan melihat tempat tersebut untuk menyaksikan barang apa saja yang diambil karena kios milik saksi berdekatan dengan kios jualan milik saksi Suharti;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut tidak ada barang milik saksi yang hilang, namun pada malam sebelumnya ada barang jualan miliknya yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau yang mengambil barang jualan miliknya adalah saksi Suardi, Rahul dan Dadi, saksi baru mengetahui pada saat saksi Suardi, Rahul dan Dadi diamankan dan dibawa polisi ke polsek Kajang;
- Bahwa barang jualan milik saksi Suharti yang diambil oleh saksi Suardi, Rahul dan Dadi sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya;
- Bahwa adapun yang dirusak oleh saksi Suardi, Rahul dan Dadi pada saat mengambil barang-barang milik saksi Suharti adalah gembok dan menghancurkan penutup peti penyimpanan barang;
- Bahwa saksi Suharti mengalami kerugian atas kehilangan barang-barangnya kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan barang tersebut sudah termasuk kerugian yang saksi dialami;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik saksi dan barang milik saksi Suharti;
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah melakukan kesepakatan damai.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi Resky Edi Wijaya Als Rahul Bin Rizal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama terdakwa telah mengambil barang-barang jualan milik saksi Suharti tanpa seijin pemilik dari saksi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam sekitar jam 24. 30 dini hari, di pasar pelabuhan kassi, Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa selain saksi dan saksi Suardi yang ikut melakukan pencurian adalah Dadi, dengan cara membongkar atau mencungkil gembok dan papan penutup peti penyimpanan barang-barang jualan milik saksi Suharti dengan menggunakan palu,
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Suardi dan Dadi untuk mengambil barang jualan tersebut yang ada di dalam peti berupa pakaian baju kaos berbagai jenis dan warna, baju sweter, dan celana pendek levis;
- Bahwa adapun alat yang digunakan saksi bersama dengan Dadi untuk menuju ke pasar adalah menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan saksi Suardi mengendarai motor honda revo miliknya;
- Bahwa adapun peranan saksi adalah melihat – lihat orang di sekitar kejadian sedangkan saksi Suardi bersama dengan Dadi membongkar pintu peti lalu mengambil dan memasukkan di tas berapa pakaian jualan milik saksi suharti, sedangkan peranan terdakwa meminjamkan sepeda motor miliknya untuk di gunakan melakukan pencurian lalu hasilnya di bagi bersama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi Suardi Alias Aso Bin Muh Zain**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 juli 2015, sekitar jam 01.00 dini hari di pasar pelabuhan kassi, lingkungan kassi, kelurahan tanah jaya, kec, kajang, kab bulukumba, saksi bersama dengan Rahul dan Dadi, telah mengambil barang-barang berupa pakaian milik saksi Suharti;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari saksi Suharti selaku pemilik barang;
- Bahwa cara saksi mengambil barang-barang milik saksi Suharti dilakukan dengan cara saksi bersama dengan Rahul dan Dadi masuk ke lokasi pasar pelabuhan Kassi, setelah melihat target langsung mendekatinya didalam kios tersebut terdapat peti penyimpanan barang jualan milik saksi Suharti, lalu kemudian saksi yang mencungkil atau membongkar pintu lemari tersebut dengan menggunakan palu;
- Bahwa adapun peranan terdakwa adalah untuk meminjamkan motornya untuk digunakan mencuri, lalu mendapat bagian dari hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan saksi Suardi, Rahul dengan Dadi yang mengambil barang-barang berupa pakaian sebuah kios pada hari jumat tanggal 03 juli 2015, sekitar jam 01.00 wita dini hari di lingkungan Kassi, Kelurahan tanah jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul saat berkumpul, yang kemudian saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul berangkat sekitar jam 23.00 wita, namun terdakwa tidak ikut dan hanya meminjamkan motornya;
- Bahwa terdakwa terima baju kaos hasil curian dari Rahul sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau baju tersebut adalah baju curian karena sebelumnya terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada Rahul dan Dadi untuk di gunakan pergi mencuri dan dari hasil tersebut di bagi bersama;
- Bahwa sepeda motor jenis Motor Jufiter MZ yang digunakan Dadi dan Rahul untuk melakukan pencurian di dalam pasar pelabuhan Kassi adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada saat setelah kejadian, yang mana terdakwa ketahui kalau saksi Suardi bersama dengan Rahul tertangkap di Pasar Kassi, yang kemudian terdakwa langsung datang ke lokasi karena saksi ingin menyelamatkan motornya yang digunakan oleh Rahul bersama dengan Dadi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru tua merk chanel
 2. 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki biru mudah merk zara
 3. 1 (satu) lembar celana pendek laki – laki warna abu- abu merk loies
 4. 1 (satu) lembar celana pendek laki –laki warna biru tua merk balck pull
 5. 1 (satu) lembar celana pendek laki- laki warna biru tua merk levis 505
 6. 2 (dua) lembar celana pendek laki –laki warna abu – abu merk lois
 7. 1 (satu) lembar baju keneja laki- laki warna ungu merk chanel
 8. 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna abu-abu merk annas
 9. 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru tua merk annas
 10. 1 (satu) lembar baju perempuan lengan panjang warna ijo garis- garis
 11. 1 (satu) lembar sweter lengan panjang pake tutup kepala warna hitam merk geysers
 12. 1 (satu) lembar baju gaun Perempuan anak- anak warna biru kuning
 13. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk ripcurl
 14. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ripcurl
 15. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk outsider
 16. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk formarc
 17. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk DC
 18. 1 (satu) lembar baju kaos warna Ijo kombinasi hitam merk Tokyo 23

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi hitam merk insight
20. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk Hurley
21. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru putih tertulis levis 68
22. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi putih merk qonverse
23. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk outsider tertulis cycle
24. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk vintro
25. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah tua garus abu- abu merk city
26. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar manusia merk up grow
27. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah kombinasi merah
28. 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis warna kuning merk kick denim
29. 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis putih merk black kids
30. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar mobil merk public
31. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu tertulis hitam merk trumpis
32. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu kombinasi ijo merk cuess tertulis 96
33. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning kombanisi hitam gambar manusia merk fin3st jeans
34. 6 (enam) buah hanger atau gantungan Plastik warna orange
35. 4 (empat) buah hanger atau gantungan Plastik warna merah mudah
36. 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo mudah
37. 1 (satu) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo tua
38. 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna hitam
39. 2 (dua) buah hanger atau gantungan besi warna putih dan hitam
40. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi biru merk alto
41. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah merk newgen
42. 1 (satu) buah sepeda motor Honda rev0
43. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha jufiter mz

yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba, saksi Suardi bersama dengan Rahul dan Dadi telah mengambil barang-barang berupa pakaian milik saksi Suharti;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Suardi bersama dengan Rahul dan Dadi dengan cara saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul lagi berkumpul kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan sepeda motor milik terdakwa berangkat sekitar jam 23.00 wita menuju ke Pasar Pelabuhan Kasi;
- Bahwa setelah tiba di pasar pelabuhan Kasi terdakwa bersama Dadi dan Rahul, menuju ke salah satu kios dan setelah tiba di kios yang dituju saksi Suardi dan Dadi membongkar atau mencungkil gembok dan papan penutup peti penyimpanan barang-barang jualan milik Korban dengan menggunakan palu, kemudian mengambil pakaian berupa baju kaos berbagai jenis dan warna, baju sweter, dan celana pendek levis;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul saat berkumpul, yang kemudian saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul berangkat sekitar jam 23.00 wita, namun terdakwa tidak ikut dan hanya meminjamkan motornya;
- Bahwa terdakwa terima baju kaos hasil curian dari Rahul sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan terdakwa mengetahui kalau baju tersebut adalah baju curian karena sebelumnya terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada Rahul dan Dadi untuk di gunakan pergi mencuri dan dari hasil tersebut di bagi bersama;
- Bahwa saksi Suharti melalui telepon diberitahu oleh Nurfaningsih, kalau kiosnya di pasar pelabuhan Kasi telah dibongkar dan barang-barangnya telah diambil;
- Bahwa setelah saksi Suharti tiba di kios pelabuhan Kasi, saksi memeriksa barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa antara saksi Suharti dan saksi Eka Fitriani telah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan tunggal yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Untuk Dapat Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Akan Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakain Anak Kunci Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;
6. Unsur Dengan Sengaja memberi Kesempatan, sarana atau kesempatan untuk melakukukan kejahatan;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Esmansyah Bin Syamsuddin, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim **unsur barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasanya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba, saksi Suardi bersama dengan Rahul dan Dadi telah mengambil barang-barang berupa pakaian milik saksi Suharti;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Suardi bersama dengan Rahul dan Dadi dengan cara saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul lagi berkumpul kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan sepeda motor milik terdakwa berangkat sekitar jam 23.00 wita menuju ke Pasar Pelabuhan Kasi;

Bahwa setelah tiba di pasar pelabuhan Kasi terdakwa bersama Dadi dan Rahul, menuju ke salah satu kios dan setelah tiba di kios yang dituju saksi Suardi dan Dadi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menbongkar atau mencungkil gembok dan papan penutup peti penyimpanan barang-barang jualan milik Korban dengan menggunakan palu, kemudian mengambil pakaian berupa baju kaos berbagai jenis dan warna, baju sweter, dan celana pendek levis;

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul saat berkumpul, yang kemudian saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul berangkat sekitar jam 23.00 wita, namun terdakwa tidak ikut dan hanya meminjamkan motornya;

Bahwa saksi Suharti melalui telepon diberitahu oleh Nurfaningsih, kalau kiosnya di pasar pelabuhan Kasi telah dibongkar dan barang-barangnya telah diambil;

Bahwa setelah saksi Suharti tiba di kios pelabuhan Kasi, saksi memeriksa barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul telah mengetahui kalau barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi Suharti tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah bukan milik saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul baik seluruhnya atau sebagian dan saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul tidak mendapatkan ijin dari saksi Suharti untuk mengambil barang-barang tersebut, namun saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul secara sadar telah mewujudkan perbuatannya dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya; Dengan demikian Unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK



Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertenangan dengan hak orang lain atau dapat diartikan pula bahwa perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul mengambil barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi Suharti tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi Suharti yang berada di kios yang ditaruh dalam peti pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba, dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu saksi Suharti, dengan demikian unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 4. Unsur Untuk Dapat Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Akan Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul mengambil barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi Suharti tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi Suharti yang berada di kios yang ditaruh dalam peti pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba, dilakukan dengan cara merusak kunci gembok peti pakaian dengan menggunakan palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka salah satu bentuk perbuatan yaitu perbuatan untuk dapat sampai pada barang yang diambil dengan merusak, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya unsur yang untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, saksi Suardi bersama Dadi dan Rahul mengambil barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi Suharti tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi Suharti yang berada di kios yang ditaruh dalam peti pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba bersama dengan Rahul dan Dadi, dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa terima baju kaos hasil curian dari Rahul sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan terdakwa mengetahui kalau baju tersebut adalah baju curian karena sebelumnya terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada Rahul dan Dadi untuk di gunakan pergi mencuri dan dari hasil tersebut di bagi bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa telah mengetahui kalau terdakwa terima baju kaos hasil curian dari Rahul sebanyak 11 (sebelas) lembar, adalah merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Suardi, Rahul dan Dadi dan terdakwa telah secara sadar meminjamkan sepeda motor kepada saksi suardi, Rahul dan Dadi untuk digunakan melakukan pencurian atas barang-barang tersebut maka perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan secara sadar dilakukan oleh terdakwa untuk memberikan sarana demi terwujudnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh saksi Suardi, Rahul dan Dadi dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya; Dengan demikian Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru tua merk chanel
2. 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki biru mudah merk zara
3. 1 (satu) lembar celana pendek laki – laki warna abu- abu merk lois
4. 1 (satu) lembar celana pendek laki –laki warna biru tua merk balck pull
5. 1 (satu) lembar celana pendek laki- laki warna biru tua merk levis 505
6. 2 (dua) lembar celana pendek laki –laki warna abu – abu merk lois
7. 1 (satu) lembar baju keneja laki- laki warna ungu merk chanel
8. 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna abu-abu merk annas
9. 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru tua merk annas
10. 1 (satu) lembar baju perempuan lengan panjang warna ijo garis- garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar sweter lengan panjang pake tutup kepala warna hitam merk geysler
12. 1 (satu) lembar baju gaun Perempuan anak- anak warna bitu kuning
13. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk ripcurl
14. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ripcurl
15. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk outsider
16. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk formarc
17. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk DC
18. 1 (satu) lembar baju kaos warna Ijo kombinasi hitam merk Tokyo 23
19. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi hitam merk insight
20. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk Hurley
21. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru putih tertulis levis 68
22. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi putih merk qonverse
23. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk outsider tertulis cycle
24. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk vintro
25. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah tua garis abu- abu merk city
26. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar manusia merk up grow
27. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah kombinasi merah
28. 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis warna kuning merk kick denim
29. 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis putih merk black kids
30. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar mobil merk public
31. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu tertulis hitam merk trumpis
32. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu kombinasi ijo merk cuess tertulis 96
33. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning komanisi hitam gambar manusia merk fin3st jeans
34. 6 (enam) buah hanger atau gantungan Plastik warna orange
35. 4 (empat) buah hanger atau gantungan Plastik warna merah mudah
36. 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo mudah
37. 1 (satu) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo tua
38. 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna hitam
39. 2 (dua) buah hanger atau gantungan besi warna putih dan hitam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi biru merk alto
 41. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah merk newgen
 42. 1 (satu) buah sepeda motor Honda revo
 43. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha jufiter mz
- akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Suharti;

Hal Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan saksi Suharti telah ada perdamaian;

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP Jo. Pasal 56 Ke 2 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Esmansyah Bin Syamsuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Esmansyah Bin Syamsuddin** dengan pidana Penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru tua merk chanel
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki biru mudah merk zara
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki - laki warna abu- abu merk loies
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki -laki warna biru tua merk balck pull
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki- laki warna biru tua merk levis 505
 - 2 (dua) lembar celana pendek laki -laki warna abu - abu merk lois
 - 1 (satu) lembar baju keneja laki- laki warna ungu merk chanel
 - 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna abu-abu merk annas
 - 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru tua merk annas
 - 1 (satu) lembar baju perempuan lengan panjang warna ijo garis- garis
 - 1 (satu) lembar sweter lengan panjang pake tutup kepala warna hitam merk geysers
 - 1 (satu) lembar baju gaun Perempuan anak- anak warna biru kuning
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk ripcurl
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ripcurl
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk outsider
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk formarc
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk DC
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Ijo kombinasi hitam merk Tokyo 23
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi hitam merk insight
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk Hurley
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru putih tertulis levis 68
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi putih merk qonverse
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk outsider tertulis cycle
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk vintro

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah tua garus abu - abu merk city
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar manusia merk up grow
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah kombinasi merah
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis warna kuning merk kick denim
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis putih merk black kids
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar mobil merk public
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu - abu tertulis hitam merk trumpis
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu - abu kombinasi ijo merk cues tertulis 96
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning kombanisi hitam gambar manusia merk fin3st jeans
- 6 (enam) buah hanger atau gantungan Plastik warna orange
- 4 (empat) buah hanger atau gantungan Plastik warna merah mudah
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo mudah
- 1 (satu) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo tua
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna hitam
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan besi warna putih dan hitam

Dikembalikan kepada saksi Suharti Binti Mahmud;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda revo

Dikembalikan kepada Suardi Als. Aso Bin Muh. Zain;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha jufiter mz

Dikembalikan kepada terdakwa Esmansyah Bin Syamsuddin;

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi biru merk alto
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah merk newgen

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa Tanggal 3 November 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 3 November 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Muhaemin, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Ariyas Dedy, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusydiati Hafni

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK